

KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG HAK ANAK

Ulya Sofiana

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: sofieulya@yahoo.com

Abstract: Children need protection not only because they are weak but also because they are the next potential generation. Since they are not yet able to fulfill their own needs and to protect themselves from dangers, they need helps from others in realizing their rights. As a young generation, they deserve mental and physical well-beings to ensure their growth. Based on analyses of various theories and references, this study seeks to examine and compares the Law of Child Welfare No. 4/1974, especially Article 2, and Islamic law regarding children's welfare and rights. This study finds that Islamic law has a more comprehensive rule on children's rights and well-being than that of the positive law. Islamic law, for example, stipulates that children deserve early care and protection even when they are still in their mother's womb.

Keywords: *Child Welfare, Positive Law, Islamic law*

Abstrak: Anak mempunyai kedudukan yang perlu dilindungi sebagai makhluk yang lemah dan generasi penerus yang potensial. Sebagai makhluk hidup yang lemah ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang merupakan haknya tanpa bantuan orang lain serta tidak dapat melindungi dirinya dari segi bahaya yang mengancam tanpa perlindungan dari orang lain. Sebagai generasi penerus anak membutuhkan kesejahteraan baik lahir maupun batin yang menjamin tumbuh dan kembangnya secara wajar. Dengan kajian teoritis dari berbagai referensi, tulisan ini berupaya untuk mengkaji bagaimana hak-hak anak dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan bagaimana pula pandangan menurut hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut. Berdasarkan kedudukan anak ataupun hak

anak, syariat Islam mengatur lebih kompleks dibandingkan dengan pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 yaitu diantaranya sejak dalam kandungan pun anak telah mempunyai hak yang harus diperolehnya.

Kata Kunci: *hak anak, undang-undang, hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang pada dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Dimana setiap anak dituntut mampu memikul tanggungjawab tersebut perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Namun realita yang terjadi, sering kita melihat anak sebagai generasi penerus bangsa tidaklah seperti yang kita bayangkan. Bahkan banyak yang hidup tidak sewajarnya sebagai anak dikarenakan tergerusnya hak-haknya sebagai anak.

Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai mata rantai teratas dalam pemenuhan hak-hak anak telah maksimal dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain dengan peraturan perundang-undangan pemerintah juga membentuk badan hukum yang mengurus masalah anak. Tetapi tidak bisa dipungkiri masih terdapat bentuk penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat dimana anak itu tinggal. Penyimpangan tersebut dapat terlihat dengan maraknya anak jalanan, kekerasan terhadap anak, eksploitasi dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua ini dapat mengakibatkan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi terhambat.

Pernyataan mengenai hak-hak anak baik dalam perundang-undangan nasional maupun dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan betapa pentingnya anak bagi kehidupan manusia. Anak adalah masa depan bangsa, oleh karena itu perlu diperlihara dengan sebaik-baiknya, dijamin kesejahteraannya dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sehingga kelak bisa hidup mandiri, serta diberikan perlindungan yang dapat menghindarkannya dari segala bahaya yang dapat menghambatnya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hak-hak anak yang diakui oleh perundang-undangan Republik Indonesia terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang: Kesejahteraan anak, antara lain hak

atas kesejahteraan, perawatan, pemeliharaan, asuhan, dan hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar. Salah satu usaha untuk melaksanakan kesejahteraan anak ini adalah dengan upaya memenuhi hak-hak anak tersebut.

Ajaran Islam sendiri telah menetapkan berbagai hak yang berkaitan dengan anak. Adapun yang terpenting dalam syariat Islam adalah hak menyusui, hak mendapat asuhan, hak mendapatkan nama yang baik, hak atas pemeliharaan, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pendidikan serta perlindungan.¹ Kaitannya dengan hak masalah anak ini, penulis akan membahas mengenai hak-hak anak dalam tinjauan hukum Islam dan hak anak dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak? dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak tersebut?

B. Perawatan Anak: Semasa Kandungan dan Setelah Dilahirkan

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, yang mana tujuan tersebut adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak sejak berada dalam kandungan sampai kelak statusnya berubah tidak menjadi anak lagi.²

Hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak di dalam kandungan sampai dilahirkan nanti antara lain :

1. Hak kesehatan bagi ibu yang mengandung

Kesehatan adalah salah satu faktor untuk membentuk kekuatan maka dianjurkan bagi para ibu untuk memperhatikan dan memelihara diri selama masa mengandung dengan sebaik-baiknya demi kesehatan bayinya. Terutama sekali berusaha agar selalu berada di kondisi kesehatan yang prima selama masa mengandung. Caranya dengan mengatur menu makanan yang sesuai dan memelihara kesehatan secara baik, sehingga tidak sampai terserang penyakit yang dapat mengakibatkan efek samping bagi kesehatan janin.

¹Subhi Mahmasani, *Al-Mabādi' al-Syar'iyyah wa al-Qanūniyyah*, (Jakarta: Tinta Mas, 1993), 16.

²Darwan Print SH, *Hukum Anak Indonesia*, II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

2. Hak atas nama dan status kewarganegaraannya

Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidupnya. Adapun yang dimaksud hak untuk hidup adalah kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang dilindungi oleh negara atau pemerintah. Karena hal itu merupakan hak asasi manusia yang paling asasi. Adapun mengenai identitas anak, seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak dari lahirnya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.³

Pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendah pada tingkat kelurahan atau desa. Seperti yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002: *“pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa.”*⁴

Kegunaan akta kelahiran disini adalah sebagai bukti dari anak tersebut. Identitas tersebut dapat berupa nama dan status kewarganegaraan. Adapun yang dimaksud dengan nama di sini adalah nama sendiri, dan atau nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga.⁵

C. Pemeliharaan Anak Dalam Keluarga

Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak.

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam hubungan dimensi darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan

³Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umabra, 2003), 14.

⁴*Op. Cit.*, 15

⁵Darwan Prints SH, *Op. Cit.*, 127

saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah. Keluarga berdasarkan dimensi hubungan sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan pedagogis.⁶

Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah kumpulan orang yang hidup bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya perpautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian *pedagogis*, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung perealisasi peran dan fungsi sebagai orang tua.⁷

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1 menyebutkan hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dari penjelasan ayat tersebut tempat pertama kali anak mendapat hak-hak atas kesejahteraannya adalah dari pihak keluarga, yaitu kedua orang tuanya. Karena pada prinsipnya orang tua lah yang paling bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula memiliki ikatan batin yang khas yang tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapa pun.

Undang-undang perkawinan mengatur hak kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, diantara tersebut di dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”* Ayat 2: *“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.”*

Orang tua tidak pernah lepas dari tuntunan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan karena pada dasar hal itu telah menjadi tanggung jawab orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anaknya dan keluarganya. Adapun tanggung jawab itu berupa pemberian tangan, sandang, dan pendidikan menurut kadar kemampuannya.

⁶Muhammad Sohib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 17.

⁷Singgih D.G, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1979), 29.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat di tempat anak mengenal lingkungannya, seharusnya lah mengadakan pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya agar kelak sang anak dapat mengembangkan potensinya dan dapat memikul tanggung jawab bila nanti sudah dewasa terutama sekali pada masa pendidikan, anak berhak mendapat pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Keluarga dalam hal ini orang tualah yang bertanggung jawab. Orang tua dalam keluarga berperan sebagai guru, penuntun, pengajar serta sebagai pemimpin pekerjaan, dan pemberi contoh. Dalam kontek pemikiran pendidikan Kihajar Dewantara pendidikan dalam keluarga teraksentuasi sebagai pendidikan budipekerti dan laku.⁸

Upaya yang dilakukan oleh orang tua adalah menata suasana psikologi dalam keluarga. Penataan psikologi dalam keluarga menyentuh dimensi emosional dan suasana kejiwaan yang menyertai dan dirasakan dalam kehidupan keluarga. Sehingga hal ini akan semakin bermakna bagi anak-anak dan mampu menghadirkan iklim yang menggelitik dan mendorong kejiwaan anak untuk mempelajari nilai-nilai moral.⁹ Karena dengan bekal ilmu pengetahuan dan kepribadian yang ia dapatkan dari hasil pendidikan itu ia dapat menjadi manusia yang nantinya dapat meneruskan estapet kepemimpinan dan memikul tanggung jawabnya. Oleh karena itu keluarga atau orang tua hendak lah berusaha untuk memelihara dan mengadakan perawatan yang baik terhadap anak dan berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuannya. Sebab pada dasarnya orang tua adalah pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Bahkan orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Hal ini termasuk dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu dapat dijerat dengan pidana. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 77 (b) Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelantaran terhadap anak yang akibatnya mengalami sakit atau penderita, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”*¹⁰

⁸Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962),102.

⁹Singgih DG, *Op. cit*, 35.

¹⁰ *Loc.Cit*, 37

D. Pengembangan Kemampuan Anak Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berbangsa

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI yang berdasarkan UUD 1945 diperlukan pembinaan, pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pelayanan demi pengembangan kemampuan ini tidaklah hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja tetapi masyarakat dan pemerintah pun bertanggung jawab agar anak bisa mengembangkan kepribadian dan potensinya yang pada akhirnya nanti anak dapat hidup mandiri. Bentuk pelayanan yang berhubungan dengan hak anak untuk mengembangkan hak kemampuannya antara lain:¹¹

1. Menjamin pandangan anak

Orang tua, masyarakat dan pemerintah haruslah menjamin anak-anak untuk membentuk pandangannya secara bebas. Pandangan yang dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

2. Hak untuk menyatakan pendapat

Hak itu mencakup kebebasan meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala hal, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak tersebut.

3. Kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat

Berpikir adalah aktivitas batin yang bersemayam dalam jiwa dan tersembunyi di lubuk hati, apabila pikiran dan batin diungkapkan dalam bentuk lahir dan disampaikan kepada orang dengan cara yang jelas atau berbentuk argumentasi maka pengaruhnya lebih besar, lebih mudah dipahami dan lebih luas.

Dalam deklarasi internasional tentang hak-hak manusia disebutkan: *“setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat-*

¹¹IPHN RI, *Konvensi Hak- Hak Anak*, (Jakarta, 1987) 50.

*pendapat dengan cara (media) apaun juga dengan tidak memandang batas-batas geografisnya.*¹²

4. Menjamin hak anak memperoleh informasi

Setiap anak berhak mencari, menerima dan memperoleh informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

5. Hak mendapat pendidikan

Anak adalah generasi penerus yang memikul dua misi pendidikan dimana keduanya merupakan sendi terpenting bagi kehidupan sosial, kemanusiaan dan pembangunan. *Pertama*, mereka memikul tanggung jawab melestarikan lapangan kerja bangsa dan hasil yang telah dicapai disegala aspek kehidupan sehingga mereka mampu berada di barisan depan dalam bidang kemajuan guna mengapai seluruh manfaat dan mengangkat bendera kemajuan di setiap sektor, serta meletakkan langkah-langkah mereka di setiap aspek kehidupan, juga memperkuat efektifitas mereka dalam kehidupan ini. *Kedua*, mereka mengemban misi nasioanal di seluruh pelosok dunia dan berusaha merealisasikan kemajuan bangsa, melestarikan kebesarannya serta meningkatkan kualitasnya beserta kualitas warga negaranya di setiap pancah pergulatan kehidupan itu.¹³

Hak anak dalam mendapatkan pendidikan bukan merupakan tanggung jawab orang tuanya saja, negara pun bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut. Deklarasi tentang hak-hak anak tahun 1959 (*Declaration of Right of Child*, 1959) dalam prinsip yang ke tujuh menyebutkan: “*hak anak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar secara cuma-cuma dalam tingkat pendidikan dasar.*”¹⁴

Negara dalam hal ini penguasa juga mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk memenuhi hak anak atas pendidikan. Konvensi hak-hak anak yang telah disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 juga telah menyebutkan pada pasal 28 yaitu: “*negara-negara beserta konvensi mengakui hak-hak pendidikan anak.*” Tujuannya adalah untuk mencapai hak itu secara bertahap dan mendapatkan kesempatan yang sama khususnya :

¹²Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa, 1987) 115.

¹³Dzulam, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2000) 69.

¹⁴Subhi Mahmasani, *Op. Cit.*, 201.

- a. Membuat pendidikan dasar wajib yang tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak,
- b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda tentang pendidikan menengah termasuk pendidikan umum dan kejuruan yang tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak. Menerapkan pendidikan secara cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.
- c. Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak, yang didasarkan dengan kemampuan sarana yang layak.
- d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan yang tersedia yang dapat dicapai oleh semua anak.
- e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan putus sekolah.¹⁵

Dari keterangan di atas diambil kesimpulan, tanggung jawab pemerintah atas hak pendidikan anak yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak, serta memberikan bantuan keuangan dengan pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu.

E. Pelindungan Anak Terhadap Lingkungan

Di dalam deklarasi hak anak tahun 1959 asas ke dua berbunyi: *“anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, ahlak, rohani dan sosial mereka, dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.”*¹⁶

Bentuk perlindungan khusus yang dijamin oleh hukum antara lain disebutkan dalam pasal 2 ayat 4 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: *“anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”*

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak atas perlindungan dan perlakuan:¹⁷

¹⁵Darwan Prints SH, *Op. Cit.*, 112-113.

¹⁶Deklarasi Hak-Hak Anak, Departemen Sosial RI, th 1989, 65

¹⁷*Ibid*, 88

1. Diskriminasi, seperti perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dalam kondisi fisik atau mental.
2. Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) perlindungan ini dilakukan melalui usaha pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, oleh pemerintah dan masyarakat. Juga melarang setiap orang untuk dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan pendistribusian NAPZA tersebut.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 89, dengan tegas memberikan ketentuan pidana, bagi orang yang melanggarnya yaitu :

Ayat 1 : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat 2 : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Penculikan, penjualan dan perdagangan anak
Perlindungan bagi anak dari tindakan penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan dengan upaya pengawasan, pencegahan dan pemberian sanksi bagi yang melakukannya. Seperti dalam pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tegas memberikan sanksi pidana : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Anak

Dalam Islam anak adalah perhiasan dunia yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. 18:46).

Kehadiran anak bagi suami istri merupakan gaya pengikat yang pokok dan perekat yang kuat dalam jalinan kasih sayang serta keharmonisan suami istri. Tidak semua anak lahir dari hasil perkawinan yang sah ada juga yang lahir tanpa kehendak dan harapan dari orang yang melahirkannya seperti anak zina. Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada ayahnya, dan waktu minimal seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah adalah 6 bulan dalam kandungan ibu. Dijelaskan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya :

الوقت الأدنى من الحمل هو الجمع بين الآيتين في آل القرآن على النحو التالي : “وضعت له وتطعمه لمدة ثلاثين شهرا والأعلاف حتى سنتين”. الفقرة الأولى الحد من الوقت والحوامل والمرضعات بين ثلاثين شهرا والفقرة الثانية من الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين ، لمدة سنتين فترة الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر الحمل. وبالمثل ، في بيان للصحيفة والعلوم الطبية

Waktu minimal kehamilan adalah gabungan (keterangan waktu) dua ayat dalam al-Qur’an yaitu: “dan mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan dan menyusuinya sehingga 2 tahun”. Ayat pertama membatasi waktu hamil dan menyusui antara 30 bulan dan ayat ke 2 menyusui selama 2 tahun, karena menyusui 2 tahun maka masa hamil menjadi 6 bulan. Demikian dalam pernyataan sehari-hari dan dalam ilmu kedokteran.¹⁸

¹⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut, Dar al-fikr, tt) 676.

Dari pernyataan di atas dapatlah diketahui seorang menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya adalah bila si anak dilahirkan sedikitnya 6 bulan dalam kandungan atau 6 bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya. Seseorang anak memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ayahnya bila ia adalah anak sah dari ayahnya tersebut. Namun bila anak di luar nikah hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ibunya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili: “*sebab dinasabkannya seorang anak kepada ibunya adalah kelahiran baik akibat dari perkawinan yang sah ataupun di luar perkawinan. Sedangkan penetapan nasab kepada bapaknya adalah :*

1. Pernikahan yang sah,
2. Pernikahan yang *fasid* atau rusak,
3. Jimak yang *syubhat*”¹⁹.

Dari pernyataan di atas dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak diinginkan atau tidak kehadirannya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya. Bila ia lahir dari perkawinan yang sah, maka ia memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya, tapi bila lahir dari zina maka ia hanya punya hubungan kekerabatan dengan ibunya. Dan hubungan nasab inilah yang menjadi titik tolak hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua dalam hukum.

Apabila PBB baru mulai memperhatikan anak-anak dengan mengeluarkan keputusan penyelenggaraan hari anak-anak setiap bulan November pada peringatan deklarasi hak-hak manusia melalui keputusan yang diumumkankannya, maka Islam, sejak 14 abad yang silam telah memperhatikan anak-anak dan menjadikan prinsip-prinsipnya yang mulia, sebagai hari anak yang abadi. Islam tidak hanya mengakui hak-hak anak sejak lahir ke muka bumi. Namun juga mengakui hak-haknya sebelum ia dilahirkan.

Dalam hukum Islam anak-anak memiliki dunia tersendiri yang indah penuh dengan kegembiraan, keindahan dan impian, kebahagiaan dan cinta. Anak-anak merupakan berita gembira bagi orang tuanya. Seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT surah Maryam ayat 7:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

“Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. (QS. 19:7)

¹⁹Ibid., 681.

Dari ayat tersebut disimpulkan kehadiran anak merupakan kabar gembira yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua si anak.

Islam tidak hanya memperhatikan anak waktu lahir, tetapi juga sebelum tercipta dalam bentuk embrio atau tanpa bentuk tertentu. Untuk itu Islam mengajurkan kaum laki-laki ketika mau menikah untuk memilih calon istri yang beragama dan berasal dari keluarga yang baik-baik mengingat anak-anaknya nanti akan mewarisi ahlak sifat dan prilaku ibunya.²⁰

Anak akan mewarisi unsur genetik ayah dan ibunya dan akar-akar genetiknya menurunkan apa yang ada pada ayah dan ibunya. Maka kewajiban Islam adalah mengatur hubungan ini untuk menjaga kemuliaan dan wibawa anak serta mensucikan ahlak dan faktor genetiknya supaya tampil di tengah masyarakat dengan bersih tanpa kekurangan sesuatu apapun atau tampil paripurna tidak rusak moralnya, juga tidak mewarisi kejahatan orang tua dan nenek moyangnya serta karib kerabatnya dari pihak ayah dan ibunya. Orang tualah yang paling berperan dalam hal ini dari segi perawatan, asuhan, bimibngan dan pendidikan terhadap seorang anak.

Setelah bayi lahir ke dunia, ia senantiasa membutuhkan ibunya. Sang bayi membutuhkan makanan yang serupa dengan ia peroleh ketika masih berbentuk janin, makanan tersebut berbentuk darah. Dengan ilmu kekuasaan Allah SWT, darah tersebut berubah menjadi air susu yang jernih yang mengandung unsur-unsur yang sesuai dengan masa pertumbuhan bayi.

Al-Qur'an telah menetapkan hukum-hukum yang mengatur masalah penyusuan alamiah dan masalah wanita lain (bukan ibu si bayi) yang manangani penyusuan yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan si bayi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ * لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ * لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 * لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ * وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا * وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

²⁰Al-Husain Majid Hasim, Trj. oleh Drs Abdullah Mahadi, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2000) 2.

تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ * وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:233).

Dari ayat tersebut ditarik aturan-aturan sebagai berikut :

1. Sang ibu wajib menyusui anak-anaknya,
2. Lamanya waktu penyusuan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut adalah dua tahun penuh sebelum sang bayi di sapih,
3. Bayi diperbolehkan disapih sebelum 2 tahun penuh, dengan syarat yang disepakati oleh ke dua belah pihak yaitu pihak ayah dan ibunya. Setelah dipertimbangkan tidak ada bahaya yang akan mengancam kepentingan si bayi dan jaminan pemeliharannya,
4. Sang ayah wajib membantu sang ibu yang sedang menyusui dan memenuhi segala kebutuhannya dalam menyusui anaknya,
5. Jika menyerahkan penyusuan anak kepada orang lain dengan memberikan nafkah menyusui bayi bagi ibu susunya.

Termasuk hak-hak anak adalah memberikan nama yang baik. Memberi nama kepada anak tidak boleh sekedar sebagai panggilan tanpa makna yang indah. Sebaliknya nama itu harus mencerminkan adanya pujian atau doa, harapan atau gambaran semangat dan dambaan indah orang tua kepada anak-anaknya.²¹

Nama seseorang tidak hanya dipakai semasa ia hidup di dunia, tetapi terus digunakan sampai di akhirat. Di Akhirat kelak kita semua akan mendapat panggilan dari Allah dalam rangka mempeertanggung jawab amal perbuatan

²¹Ahmad Shalaby, trj Ahmadi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001) 53.

kita. Nama yang kita pakai di dunia inilah yang akan di sebut untuk memanggil diri kita. Sebagai mana sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْعُونَ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya : dari Abu Darda Ra ujarnya : Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu sendiri dan dengan nama bapak kamu, karena itu hendaklah perindahkan nama kamu”.²²

Karena itu hendak lah orang tua memberi nama yang baik dan indah kepada anak-anaknya, nama yang mengandung pujian atau doa dan harapan atau semangat keluhuran. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua. Pada hadits di atas terdapat suatu perintah yang terdapat pada lapaz “*faahsinuu.*” Menurut kaidah ushul fiqh, suatu perintah itu menunjukkan kepada kewajiban.

Selanjutnya orang tua pun tidak lepas dari memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Syaikh Banten mengatakan :

اللازمة للأشخاص القادرين (أو الكثر الغني كساب الذي لديه ميزة العيش نفسه وزوجته والأطفال والمساعدين منزله)، وتوفير لذويهم الذين يعانون من الفقر وتوفير لأطفالهم إذا نظرا للفقراء والضعفاء، لم أو لا يمكن أن تحمل يعمل لأنه لا يزال صغيرا، أو مجنون مريض بالشلل

“Diwajibkan bagi orang yang mampu (kaya dengan harta atau kasab yang mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, anak dan istrinya dan pembantu rumahnya), memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin dan memberi nafkah kepada anak-anaknya jika dikarenakan miskin, lemah, belum atau tidak mampu bekerja sebab masih kecil, sakit lumpuh atau gila.”²³

Pemberian nafkah itu terutama soal makanan. Syariat Islam secara jelas menyeru untuk memakan makanan yang termasuk empat sehat lima sempurna yang dibutuhkan pada pase pertumbuhan anak, sehingga anak bisa tumbuh sehat

²²Al Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarif Annawawi, *Al Azkar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 288.

²³Syeh Nawawi al-Bantani, *Sullam al-Taufiq* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 94.

dan terhindar dari penyakit.²⁴ Dan termasuk sesuatu perbuatan dosa jika orang tua menyiakan-nyiakan (tidak memelihara) anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Hadits Rasullullah SAW berikut ini :

عن عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء
إثمًا أن يضيع من يقوت (رواه النسائي)

“Dari Abdullah Ibn Umar RA berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda, “Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa, bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan makan dan minumannya.” (HR. An-Nasa’i).²⁵

Bahkan bila seseorang suami sangat kikir dalam memberi nafkah kepada anak dan istrinya, diperbolehkan bagi si istri untuk mengambil haknya dan hak-hak anaknya tersebut walau tanpa sepengetahuan suaminya. Sebagaimana yang dialami Hindun istri Abu Sofyan dalam Hadits berikut ini :

Hadits Rasullullah SAW. Dari Aisyah RA :

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في
ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف
ما يكفيك ويكفي بنيك (رواه المسلم)

Dari Aisyah RA berkat bahwa Hindun ibnti Atabah istri Abu Sofyan datang kepada Rasullullah SAW dan berkata, “Wahai Rasullullah SAW sungguh Abu Sufyan orang yang pelit. Ia tidak memberiku dan anak-anak ku belanja yang cukup, sehingga aku mengambil sebagian harta dari padanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” Lalu Rasullullah SAW bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi diri dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Muslim).²⁶

Pemberian nafkah dan pemeliharaan anak tidak hanya saat kedua orang tua masih terikat dari tali perkawinan, namun saat terjadi perceraian di antara keduanya pun diatur tentang hal tersebut begitu penting keberadaan dan

²⁴Abdul Muis al-zajar, *Pemberian Makannan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Fisik dan Pendidikan Anak*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 60.

²⁵Muhammad Ibn Ismail Alkahlani, *Sulbul al-Salam*, Juz III, (penerbit: Dahlan, tt), 222.

²⁶*Ibid.*, 219.

kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga. Maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut *hadhānah*.²⁷ Para fuqaha mendefinisikan *hadhānah* dengan suatu aktifitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil, pria maupun wanita. Atau bahkan juga terhadap seorang anak yang “*ma’tūh*” (idiot) yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kemudian orang tua mengurusnya dengan hal-hal yang membawa kemasyalahatan bagi anak dan orang itu, serta memeliharanya dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya baik fisik, kejiwaan, (fisikis) maupun akalunya.²⁸

Dalam istilah teknik sehari-hari kata *hadhānah* atau *al-hidhanah* lazim digunakan untuk maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhānah* diartikan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak atau *hadhānah* adalah kegiatan, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya, mendefinisikan *hadhānah* sebagai berikut:

إجراء الصيانة للأطفال لا تزال صغيرة والرجال والنساء الذين هم من كبار السن وناضج ولكن ليس من دون اوامر منه لتقديم شيء لصالحه، ورعاية يصب كل والأذى، وتثقيف المادية والروحية والفكر لتكون قادرة على الوقوف وحده لمواجهة الحياة وتحمل المسؤولية

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil maupun laki dan perempuan serta yang sudah besar tapi belum tamyiz tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu demi kebajikannya, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.”³⁰

²⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2004), 99.

²⁸Wabah Zuhaili, *Op. Cit.*, 718.

²⁹Lihat Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Al Kitab Dar Al-Arabi, 1987, jilid III, Cetakan 4, 301-302

Hak *hadhānah* lebih utama ada di pihak istri. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini : “Dari Abdullah ibn Ammar bahwasanya ada seorang perempuan mengadu pada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah anak ini dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dari air susu ku yang mendapat minum, bapaknya telah menceraikan aku, dan ia akan mengambil anak ini dari ku.” Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak atas anaknya selama engkau belum menikah lagi.” (HR. Abu Daud).

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang istri lebih berhak memelihara anaknya jika perceraian diantara suami istri tidak dapat dihindarkan sampai istri tersebut menikah lagi. Meskipun *hadhānah* lebih utama di pihak istri, namun biaya pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban suami.

Hadhānah berhenti bila anak tidak lagi memerlukan pelayanan mutlak seorang ibu, telah dewasa dan telah berdiri sendiri serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan, berpakaian, dan mandi sendiri. Sehingga tidak ada batasan tertentu tentang habisnya. Seperti fatwa pada Mazhab Hanafi berikut ini:

فترة التوقف عن رعاية الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين إذا سبع وتسع نساء، فإنها تفترض النساء وقتاً أطول لأن ذلك يمكنه أن يقلد عاداتها المؤنث والدته بالتبني.

“Masa *hadhānah* berhenti jika anak laki-laki berusia 7 tahun dan perempuan 9 tahun, mereka menganggap perempuan lebih lama sebab agar ia dapat menirukan kebiasaan kewanitaannya dari ibu asuhnya.”

Melihat dari kedua dalil di atas dapat dianalisis bahwa jika masa *hadhānah* habis maka si anak kembali kepada perlindungan wali atas dirinya yaitu ayah atau kakeknya. Namun ia diberikan kebebasan apakah memilih untuk hidup sendiri atau dengan salah satu orang tuanya. Tapi bila si anak dalam keadaan kurang waras maka ia tidak diberikan hak untuk hidup sendiri.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan orang tua terhadap anaknya adalah pendidikan. Baik pendidikan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Karena anak merupakan tanaman kehidupan, buah cita-cita, penyejuk hati manusia, bunga bangsa yang sedang mekar berkembang dan putik kemanusiaan yang merupakan dasar terbitnya pagi yang cerah, hari esok yang gemilang, maka

Islam mengarahkan perhatian kepada masalah pendidikan anak. Sehingga mereka bisa hidup bahagia dan mereka pun bisa memajukan masyarakat.

Anak sebagai makhluk yang memiliki potensi yang akan berkembang harus dipersiapkan pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini merupakan tanggungjawab orang tua. Dijelaskan dalam Al-Qur'an pentingnya pendidikan bagi generasi muda, firman Allah SWT:

Al-Nisā' ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. 4:9).

Sebagai orang tua pendidikan anak tidak hanya terbatas pada pendidikan duniawi, yang lebih penting adalah membekali mereka dengan pengetahuan agama dan ahlak yang mulia agar mereka dapat menempuh masa depan mereka dengan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan hadits di bawah ini :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

“Perintahlah anak-anak kalian melakukan sholat sejak mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka bila mereka enggan melakukannya saat mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud).³¹

Dari dua hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama bagi anak manusia, sehingga semenjak dini harus sudah ditanamkan nilai-nilai akidah dan sudah harus dilatih praktek ibadah untuk menanamkan kesadaran berdisiplin terhadap penegakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang saleh dan menjadi generasi yang terbaik diantara umat manusia. Sebagaimana yang diisyaratkan Al-Qur'an berikut ini :

³¹Abu Tayyib Abbad 'Aun al-Ma'bûd Bi Syarh Abi Daud, Juz III, (Kairo:Maktabah Salafiah, 1992) 91.

Al Imrān ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Qs. 3:110).

Ilmu merupakan kunci bagi seorang anak untuk dapat memahami tanggung jawabnya sebagai seorang manusia dan sebagai bekal menghadapi masa depannya. Untuk menghadapi semua itu seorang anak harus dididik dengan pendidikan formal, informal maupun non formal. Para pakar pendidikan Islam seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Maskawaih telah memperingatkan tentang pentingnya pendidikan anak dengan mempertimbangkan bahwa periode ini sangat baik untuk menanamkan akhlak serta membina emosi (afektif) dan pikiran (kognitif) seorang anak.

Dari perspektif Islam anak adalah karunia sekaligus amanah Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Sebagai amanah, orang tua memiliki tanggung jawab memelihara amanah itu dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kebutuhan batiniah dan kebutuhan sepiritualnya. Singkatnya kelahiran anak meniscayakan perlunya pendidikan melahirkan lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan, baik secara informal (keluarga) dan non formal (masyarakat) maupun formal (pemerintah).

G. Penutup

Anak mempunyai kedudukan yang perlu dilindungi sebagai makhluk yang lemah dan generasi penerus yang potensial. Sebagai makhluk hidup yang lemah ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang merupakan haknya tanpa bantuan orang lain serta tidak dapat melindungi dirinya dari segi bahaya yang mengancam tanpa perlindungan dari orang lain. Sebagai generasi penerus anak membutuhkan kesejahteraan baik lahir maupun batin yang menjamin tumbuh dan kembangnya secara wajar. Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak anak adalah asasi anak yang harus terpenuhi dan tidak hanya orang tua sajalah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Masyarakat dan pemerintah pun bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas

bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah demi terwujudnya kesejahteraan anak.

2. Kesejahteraan anak No. 2 UU no 4 tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Yang mana hak-hak anak tersebut:
 - Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
 - Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
3. Syariat Islam secara jelas menyeru kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak agar mereka dapat menjadi generasi yang shaleh dan menjadi generasi yang terbaik bagi umat manusia, sehingga kelak mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Daftar Pustaka

- Abdul Muis Alzazar, *Pemberian Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Fisik dan Pendidikan Anak*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Abu Tayyib Abbad, *'Aun al-Ma'bûd Bi Syarh Abi Daud*, Kairo: Maktabah Salafiah, 1992
- Abu Zakaria, *Riyadh al-Shālihīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Ahmad Shalaby, trj Drs. H. Ahmadi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Jakarta: Amzah, 2001).
- Alhusaim Majid Hasim, Terj. Drs Abdullah Mahadi, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Sinar Algensindo, 2000
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Al Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi, *al-Azkar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Istiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Darwan Print SH, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Deklarasi Hak-Hak Anak*, Departemen Sosial RI, th 1989.
- Dzulam, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- IPHN RI, *Konvensi Hak- Hak Anak*, Jakarta.
- Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad, 2004

Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Penerbit Dahlan, tt

Muhammad Sohib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Arabi, 1987

Syeh Nawawi al-Bantani, *Sullam al-Taufiq*, Bandung: Sinar Baru 1992

Singgih D.G, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1979.

Subhi Mahmassani, *Al-Mabadi al-Syar'iyah wa al-Qanuniyyah*, Jakarta: Tinta Mas, 993).

----, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Lintera Antara Nusa, 1987

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak (UU RI NO. 4 th 1979), Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1980

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umabra, 2003

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).